

RECHTSZEKERHEID DALAM DAKWAAN: ANALISIS PROSEDURAL PUTUSAN NOMOR 559 K/AG/2025 BERDASARKAN ASAS HUKUM ACARA PERDATA

Desti Eka Putri^{1*}, Indah Denisa Apriani², Afifa Faras Mitha³, Sri Handayani⁴

^{1*} Desti Eka Putri; Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Jl. Srijaya Negara, Bukit lama, Kec.Iilir Bar.I, Kota Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia, 02011182429002@student.unsri.ac.id

² Indah Denisa Apriani; Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Jl. Srijaya Negara, Bukit lama, Kec.Iilir Bar.I, Kota Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia, 02011382429418@student.unsri.ac.id

³ Afifa Faras Mitha; Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Jl. Srijaya Negara, Bukit lama, Kec.Iilir Bar.I, Kota Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia, 02011282429206@student.unsri.ac.id

⁴ Sri Handayani; Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Jl. Srijaya Negara, Bukit lama, Kec.Iilir Bar.I, Kota Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia, 02011182429002@unsri.ac.id

*Penulis Korespondensi email: 02011182429002@student.unsri.ac.id

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel

Diterima: 30 Januari 2026

Direvisi: 2 Februari 2026

Diterima: 2 Februari 2026

Diterbitkan: Maret 2026

Keywords:

Rechtszekerheid; Principles of Civil Procedural.

DOI:

<https://doi.org/10.51826/perahu.v14i1.1822>

Abstract

This article analyzes the principle of legal certainty (*Rechtszekerheid*) through a procedural review of the Cilacap Religious Court Decision No. 2557/Pdt.G/2024/PA.Clp., in comparison with the Appeal Decision No. 49/Pdt.G/2025/PTA.Smg and the Cassation Decision No. 559 K/Ag/2025. The study examines key civil procedural principles, including passive judge, open trial, judicial independence, "audi et alteram partem", efficiency, clear reasoning, and execution after 14 days. The case involves a dispute between Ritma Nungki Ekasari and Roni Dwi Arifin regarding alimony. The findings reveal inconsistencies in the application of civil procedural principles and discrepancies with SEMA RI No. 3 of 2018, particularly concerning the consideration of the husband's economic capacity and fairness. The study concludes that judges must apply procedural principles more consistently and carefully to avoid legal defects and to ensure legal certainty from the first-instance court.

Copyright ©2026 by Author(s); This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.



PENDAHULUAN

Hukum Acara merupakan hukum yang pelaksanaannya memuat cara-cara bagaimana sebuah hukum materil dijalankan, diproses, dan dipertahankan sebagaimana mestinya. Pelaksanaan hukum perdata materil harus dimulai dengan adanya pelanggaran dan tuntutan hak, serta diperlukannya serangkaian peraturan-peraturan hukum lain di samping hukum perdata materil. Kumpulan peraturan inilah yang disebut sebagai Hukum Acara Perdata.¹ Menurut Prof Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., Hukum Acara Perdata (*Burgerlijke Procesrecht*) adalah sekumpulan peraturan hukum yang mengatur cara menjamin dipatuhinya hukum perdata materil dengan perantara hakim. Secara umum, hukum ini mengatur cara mengajukan tuntutan hak, menerima, dan memutuskan pelaksanaan daripada putusannya.²

Perkara perdata merupakan suatu persoalan keperdataan antara satu pihak dengan pihak lain, baik persoalan yang mencakup sengketa maupun persoalan yang tidak mencakup sengketa. Dalam menyelesaikan perkara perdata dapat diselesaikan melalui cara non-litigasi, jika tidak terselesaikan secara non-litigasi dapat diselesaikan melalui litigasi atau peradilan.³ Hukum acara peradilan merupakan sekumpulan peraturan yang mengatur pelaksanaan hukum dari suatu perkara itu diajukan hingga suatu perkara itu selesai yang dimaksudkan untuk mendapatkan kepastian hukum dan keabsahan tentang hak antara dua belah pihak.⁴

Adapun dalam penyelesaian persoalan perdata secara litigasi tak hanya dapat melalui Peradilan Negeri, tetapi dikenal juga Peradilan Agama. Peradilan Agama dalam eksistensinya diatur di dalam UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.⁵ Namun, berbicara mengenai peradilan agama perlu pemahaman bahwa di Indonesia sendiri, hukum acara peradilan agama masih berlandaskan masalah agama islam. Pada umumnya, peradilan agama berwenang untuk menyelesaikan persoalan seperti perceraian, waris, dan masalah-masalah keperdataan dalam hal ini hukum keluarga di dalam hukum islam.⁶

Berdasarkan putusan yang akan di analisis oleh penulis, awal mula adanya perkara ini dikarenakan sang istri yang bernama Ritma Nungki Ekasari Binti Agus Purwanto menggugat

¹ Zainal Asikin, Hukum Acara Perdata di Indonesia (Jakarta Timur: Prenada Media, 2019), hlm.1-2.

² Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia (Yogyakarta: Liberty, 1981), hlm. 2.

³ Handrian et al., Hukum Acara Perdata di Indonesia (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm. 1.

⁴ Hafidn A., et al., Analisis hukum acara peradilan agama terhadap putusan pengadilan agama dengan No. register 1/pdt.g.s/2023/pa/lmg. *Masadir: Jurnal Hukum Islam* vol.4, no.2 (2024): hlm. 931

⁵ Mardani, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm.4.

⁶ Hafidn A., et al., Analisis hukum acara peradilan agama terhadap putusan pengadilan agama dengan No. register 1/pdt.g.s/2023/pa/lmg. *Masadir: Jurnal Hukum Islam* vol.4, no.2 (2024): hlm. 931

Desti Eka Putri, et al. : Rechtszekerheid Dalam Dakwaan: Analisis Prosedural Putusan Nomor 559 K/AG/2025 Berdasarkan Asas Hukum Acara Perdata

PERAHU (Penerangan Hukum)

Jurnal Ilmu Hukum

Volume 14, Nomor 1, Maret 2026

cerai sang suami di Pengadilan Agama Cilacap pada 3 Juni 2024. Alasan utama sang istri menggugat cerai sang suami yang bernama Roni Dwi Arifin Bin Yusup Puloh dikarenakan Penggugat menganggap Tergugat kerap mencemburuinya secara berlebihan. Tak hanya itu, Penggugat sebagai seorang istri juga menuntut hak nafkah yang tidak diberikan oleh tergugat sejak disahkannya perceraian pada November 2017.⁷ Penggugat dalam perkara ini mengajukan beberapa tuntutan kepada Tergugat, yaitu Nafkah Mut'ah, Nafkah Madhiyah/Nafkah Lampau, Nafkah terhadap anak-anak dan pembagian harta gono-gini.

Dalam prosesnya, muncul seorang Penggugat Intervensi selaku Ibu dari Penggugat, Ia meminta haknya di dalam harta gono-gini antara Penggugat dan Tergugat. Bukan tanpa alasan, ia mengklaim bahwa rumah yang masuk sebagai harta gono-gini dulunya dibeli menggunakan uangnya. Proses persidangan yang terlaksana di Pengadilan Agama Cilacap dan tercatat dengan nomor putusan No.2557/Pdt.G/2024/PA.Clp yang diajukan banding oleh Tergugat di Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan Putusan No.49/Pdt.G/2025/PTA.Smg. Meskipun Tergugat telah mengajukan banding, Perkara ini masih lanjut hingga ke tingkat kasasi di Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 559 K/Ag/2025.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan *normative research* dengan pendekatan Hukum Acara Perdata, yaitu kajian secara prosedural terhadap Putusan Pengadilan Agama berdasarkan informasi yang didapatkan dari Putusan Pengadilan Agama Cilacap Tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi Agama Semarang, dan Tingkat Ketiga Mahkamah Agung. Tak hanya berlandaskan putusan pengadilan, peneliti juga mengambil informasi dari berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli atau doktrin, dokumen-dokumen yang berkaitan untuk menunjang penelitian dengan sumber data utama berasal dari putusan pengadilan dan undang-undang yang berlaku. Data yang diperoleh di analisis dan diuraikan sesuai dengan permasalahan yang berhubungan dengan penelitian ini.

⁷ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia: Putusan PA CILACAP Nomor 2557/Pdt.G/2024/PA.Clp" [Direktori Putusan](#) (diakses 20 Januari 2026).

Desti Eka Putri, *et al.* : Rechtszekerheid Dalam Dakwaan: Analisis Prosedural Putusan Nomor 559 K/AG/2025 Berdasarkan Asas Hukum Acara Perdata

PERAHU (Penerangan Hukum)

Jurnal Ilmu Hukum

Volume 14, Nomor 1, Maret 2026

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Asas-asas Dalam Hukum Acara Perdata Yang Menjadi Pertimbangan Hakim Dalam Mengambil Putusan Terhadap Perkara Penyelesaian Harta Bersama

Hukum acara perdata mengatur beberapa asas yang menjadi landasan Hakim di dalam menyelesaikan perkara di persidangan. Apabila Hakim di dalam menjalankan tugasnya, yaitu memeriksa dan mengadili perkara tidak berpedoman atau menyimpang dari asas-asas Hukum Acara Perdata, maka keputusannya dapat mengakibatkan cacat hukum.⁸ Asas pertama dan utama yang melekat pada diri Hakim saat melaksanakan tugasnya adalah Hakim bersifat pasif.⁹ Hal ini bukan berarti Hakim di dalam prosesnya bertindak pasif, tetapi Hakim diharuskan bertindak aktif di dalam persidangan untuk menggali fakta lebih lanjut. Apa yang dimaksudkan di dalam asas ini adalah keputusan mengenai suatu perkara diselesaikan di pengadilan atau tidak merupakan keputusan yang berperkaranya bukan keputusan Hakim. Hakim pada saat memberikan putusan harus sesuai dengan apa yang di tuntut oleh para pihak yang berperkaranya dan tidak diperkenankan untuk memberikan putusan melebihi apa yang di tuntut.

Hakim dalam melaksanakan dan mengadili suatu perkara yang diajukan oleh penggugat harus dibuka untuk umum, inilah yang dinamakan asas sifat terbukanya untuk umum.¹⁰ Asas ini merupakan penerapan dari penegakan *rule of law* dimana Hakim tidak boleh berpihak kepada salah satu pihak. Maka dengan dibukanya persidangan ke hadapan publik diharapkan publik dapat menjadi pengawas Hakim dalam menangani suatu perkara dengan objektif.

Selain kedua asas di atas, adapun asas mendengar kedua belah pihak. Pada saat menjalankan tugasnya di persidangan, Hakim harus bersifat adil dengan mendengarkan keterangan tentang peristiwa yang terjadi dari kedua belah pihak.¹¹ Apabila setelah Hakim mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak dan masih belum mendapatkan gambaran mengenai duduk perkara, maka Hakim memiliki hak untuk memerintahkan para pihak menghadirkan saksi yang mendengar, mengalami, dan menyaksikan perkara secara langsung. Tidak terkecuali di dalam perkara yang tengah di bahas ini, Hakim mendengarkan kedua belah pihak mengenai duduk perkara tentang nafkah yang digugat oleh penggugat dan bahkan mendatangkan saksi untuk dapat menilai lebih lanjut mengenai duduk perkara. Tak

⁸ Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 18.

⁹ Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 18.

¹⁰ Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 20.

¹¹ Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 21.

hanya saksi, Hakim juga mendengarkan penggugat intervensi dikarenakan adanya kepentingan yang terkait di dalam perkara yang sedang dipersidangkan.

Asas keempat adalah bebas dari campur tangan para pihak di luar pengadilan.¹² Asas ini berarti Hakim di dalam memutus dan mengadili suatu perkara tidak boleh dipengaruhi oleh pihak lain. Berbeda halnya dengan adanya penggugat intervensi di dalam perkara ini. Penggugat intervensi di dalam perkara ini bukanlah termasuk ke dalam pihak luar dikarenakan adanya kepentingan dari pihak itu yang menjadi bahan gugatan di dalam perkara ini.

Asas kelima yang tak kalah penting adalah asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.¹³ Hakim harus berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan perkara di dalam waktu yang cepat dan teliti. ¹⁴Hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya gugatan tingkat lanjutan, yaitu tingkat banding dan kasasi yang mana akan sangat merugikan kedua belah pihak mengenai biaya yang dikeluarkan oleh keduanya. Hanya saja di dalam kasus ini, terjadi kekeliruan yang menyebabkan perkara ini bisa sampai ke tingkat kasasi, yang mana tentu ini tidak sesuai dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Hakim pada saat memutus suatu perkara, tidak semata-mata langsung memutus tanpa adanya pertimbangan. Oleh karena itulah, di dalam suatu putusan pasti ada pertimbangan Hakim.¹⁵ Hal ini penting untuk menghindari adanya putusan Hakim yang bersifat subjektif dan berlandaskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun hukum positif yang ada. Asas yang mendasari mengenai pertimbangan Hakim ini adalah asas putusan hakim harus disestai alasan-alasan yang jelas. Asas ini telah diterapkan hampir di keseluruhan putusan dalam perkara yang sedang dibahas, hanya saja pada memutus perkara mengenai nafkah. Hakim tidak menjelaskan secara rinci dan jelas mengenai finansial tergugat, yang menyebabkan adanya sedikit kekeliruan dikarenakan tidak sesuai dengan SEMA RI No.3 Tahun 2018.

Setelah Hakim memutus suatu perkara, putusan itu harus dilaksanakan setelah 14 (empat belas) hari lewat.¹⁶ Hal ini dimaksudkan untuk melihat apakah ada upaya hukum dari pihak tergugat, yaitu berupa banding. Di dalam perkara ini ditemukan bahwa tergugat

¹² Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 22.

¹³ Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 23.

¹⁴ Cakra W. Persada dan Andy P.T. Zulkarnaen, Reformasi Peradilan Perdata di Indonesia: Efektivitas gugatan sederhana dalam penyelesaian sengketa, *Jurnal Pendidikan Indonesia* vol.6, No.4 (2025): hlm.1758

¹⁵ Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 24.

¹⁶ Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 25.

Desti Eka Putri, *et al.* : Rechtszekerheid Dalam Dakwaan: Analisis Prosedural Putusan Nomor 559 K/AG/2025 Berdasarkan Asas Hukum Acara Perdata

PERAHU (Penerangan Hukum)

Jurnal Ilmu Hukum

Volume 14, Nomor 1, Maret 2026

mengajukan banding tidak lebih dari 14 hari, yaitu tepat 8 hari setelah putusan tingkat pertama dikeluarkan. Sehingga, asas ini dijalankan dengan sebenar-benarnya.

Asas terakhir adalah asas beracara dikenakan biaya, artinya setiap penggugat mengajukan gugatan, maka dalam berjalan persidangannya ada biaya yang harus dibayarkan.¹⁷ Meskipun ada biaya yang dibayarkan, tidak terlalu memberatkan pihak-pihak terkait. Di dalam putusan perkara ini dari tingkat pertama hingga tingkat kasasi juga ada biaya yang harus dibayarkan meskipun tidak terlalu besar.

2. Implementasi Kepastian Hukum dan Asas Efisiensi Hakim dalam Menetapkan Nafkah Mut'ah, Nafkah Madhiyah, dan Nafkah Anak

Hakim sebagai seseorang yang memimpin persidangan di dalam Hukum Acara Perdata harus berpedoman pada asas-asas yang berlaku demi menciptakan *Rechtzekerheid* (kepastian hukum). Salah satu asas yang harus diterapkan di dalam beracara adalah asas efisiensi. Asas efisiensi artinya Hakim dalam mengadili perkara harus semaksimal mungkin menyelesaikannya secara sederhana, cepat, dan dengan biaya yang ringan. Artinya Hakim dalam menyelesaikan perkara sebisa mungkin terselesaikan di tingkat pertama tanpa adanya tingkat lanjutan sehingga biaya yang harus dibayarkan dalam beracara tidak memberatkan semua pihak.

Di dalam Putusan No.2557/Pdt.G/2024/PA.Clp, Hakim menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:

1. Nafkah Mut'ah: Rp.48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah)
2. Nafkah Madliyah: Rp.48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah)
3. Nafkah anak yang dilalaikan: Rp.316.000.000,00 (tiga ratus enam belas juta rupiah)

Serta memberikan nafkah untuk anak kedua dan ketiga sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulannya.¹⁸

Namun, ditemukan bahwa di dalam Putusan No.49/Pdt.G/2025/PTA.Smg adanya perbedaan yang cukup signifikan. Di dalam putusan tingkat banding ini, Hakim menghukum Tergugat berupa:

1. Nafkah Mut'ah: Rp.36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)
2. Nafkah Madliyah: Rp.36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)

¹⁷ Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 26.

¹⁸ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia: Putusan PA CILACAP Nomor 2557/Pdt.G/2024/PA.Clp" [Direktori Putusan](#) (diakses 20 Januari 2026).

Desti Eka Putri, *et al.* : *Rechtzekerheid Dalam Dakwaan: Analisis Prosedural Putusan Nomor 559 K/AG/2025 Berdasarkan Asas Hukum Acara Perdata*

PERAHU (Penerangan Hukum)

Jurnal Ilmu Hukum

Volume 14, Nomor 1, Maret 2026

3. Nafkah anak yang dilalaikan: Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta) dengan rincian Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per anak

Serta Hakim menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak kedua dan ketiga sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan.¹⁹

Tak hanya selesai di tingkat banding, perkara ini dibawa kembali ke tingkat kasasi sehingga menghasilkan Putusan Nomor 559 K/Ag/2025 dan Hakim menghukum Tergugat dengan hal yang sama seperti hasil putusan di tingkat pertama, yaitu berupa:

1. Nafkah Mut'ah: Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah)
2. Nafkah Madliyah: Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah)
3. Nafkah anak yang dilalaikan: Rp316.000.000,00 (tiga ratus enam belas juta rupiah)

Serta Hakim menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak kedua dan ketiga dengan besaran yang sama seperti dalam Putusan tingkat pertama, yang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per anak.²⁰

Hal ini menimbulkan pertanyaan, lalu bagaimana Hakim di dalam pelaksanaannya menerapkan kepastian hukum dan asas efisiensi di dalam perkara ini.²¹ Perkara yang seharusnya selesai hanya sampai di tingkat pertama menjadi berlanjut jauh hingga ke tingkat kasasi dengan putusan mengenai nafkah yang sama seperti di dalam putusan tingkat pertama. Berdasarkan asas efisiensi yang seharusnya diterapkan oleh Hakim dalam mengadili suatu perkara, Hakim malah lalai dalam menerapkan asas ini serta seharusnya Hakim lebih teliti lagi dalam menerima permohonan banding sehingga dapat menerapkan asas efisiensi lebih baik lagi dan memberikan kepastian hukum sejak putusan tingkat pertama.

Tak hanya menilai menurut asas efisiensi, hal ini menjadi pertanyaan mengenai apakah fungsi yang diterapkan telah sesuai dengan fungsi dari peradilan tingkat banding dan peradilan tingkat kasasi itu sendiri. Peradilan di tingkat banding memiliki fungsi *judex facti* tingkat kedua. Fungsi ini artinya badan peradilan tingkat banding mempunyai wewenang untuk melakukan perbaikan terhadap putusan yang dikeluarkan oleh tingkat pertama secara keseluruhan. Selain itu, fungsi *judex facti* jika dijalankan dengan baik maka peradilan tingkat

¹⁹ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia: Putusan PTA SEMARANG Nomor 49/Pdt.G/2025/PTA.Smg" [Direktori Putusan](#) (diakses 20 Januari 2026)

²⁰ Direktori Putusan "Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia: Putusan Mahkamah Agung Nomor 559/K/AG/2025" [Direktori Putusan](#) (diakses 20 Januari 2026)

²¹ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 4 ayat (1), Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5062 (diakses 20 Januari 2026)
Desti Eka Putri, *et al.* : Rechtszekerheid Dalam Dakwaan: Analisis Prosedural Putusan Nomor 559 K/AG/2025 Berdasarkan Asas Hukum Acara Perdata

banding juga berfungsi sebagai penyaring agar suatu perkara tidak sampai ke tahap peradilan tingkat kasasi.²² Berbeda dengan peradilan tingkat banding, peradilan tingkat kasasi memiliki fungsi berupa *judex juris* yang diamanatkan di dalam UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.²³ Artinya di dalam peradilan tingkat kasasi, Hakim Agung menilai benar atau tidaknya Hakim memeriksa dan mengadili perkara di tingkat banding. Maka dapat ditemukan bahwa di dalam kasus ini terjadi perubahan yang cukup signifikan dari peradilan tingkat banding ke tingkat kasasi.

3. Implikasi Putusan Pengadilan Yang Tidak Mempertimbangkan Rasa Keadilan Terhadap Tergugat Sesuai Dengan SEMA RI Nomor 3 Tahun 2018

Putusan pengadilan bukan hanya sekadar lembaran kertas yang dikeluarkan untuk memenuhi permintaan penuntutnya, tetapi putusan pengadilan haruslah berlandaskan dengan asas keadilan. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Hasil Pleno Kamar Agama pada angka 2 berbunyi, “Hakim dalam menetapkan nafkah *madliyah*, nafkah *iddah*, nafkah *mut’ah* dan anak harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kehidupan dasar hidup isteri dan anak”.²⁴

Kemudian bagaimana peran hakim dalam memutuskan serta menimbang perkara ini berdasarkan SEMA RI No.3 Tahun 2018 yang mana di dalam putusan tingkat pertama setelah Hakim menghukum Tergugat dengan besaran yang telah ditentukan dan Tergugat merasa keberatan sehingga mengajukan banding. Hanya saja, hal ini berbanding terbalik dengan tingkat kasasi yang mana putusan mengenai nafkah malah kembali ke putusan tingkat pertama. Hal ini menimbulkan pertanyaan, lalu bagaimana Hakim mempertimbangkan keberatan Tergugat di tingkat banding jika kembali ke putusan tingkat pertama saat Penggugat kembali menggugat Tergugat di tingkat kasasi.

Tak hanya sampai disana, Hakim dalam menimbang untuk mengadili perkara tidak mempertimbangkan finansial Tergugat dikarenakan Hakim tidak menyebutkan kemampuan finansial Tergugat atas pertimbangannya berdasarkan fakta yang di dapat. Hal ini

²² Dr. H. Moh. Amir Hamzah et al., *Hukum Acara Perdata Peradilan Tingkat Banding* (Malang: Setara Press, 2019), hlm. 13.

²³ Dr. H. Moh. Amir Hamzah et al., *Hukum Acara Perdata Peradilan Tingkat Banding* (Malang: Setara Press, 2019), hlm. 14.

²⁴ Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung RI “Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung RI: SEMA NOMOR 3 TAHUN 2018” [JDIH Mahkamah Agung RI](#) (diakses 30 Januari 2026)

Desti Eka Putri, *et al.* : *Rechtszekerheid Dalam Dakwaan: Analisis Prosedural Putusan Nomor 559 K/AG/2025 Berdasarkan Asas Hukum Acara Perdata*

PERAHU (Penerangan Hukum)

Jurnal Ilmu Hukum

Volume 14, Nomor 1, Maret 2026

menyebabkan pertanyaan bagaimana Hakim menerapkan SEMA RI No.3 Tahun 2018 dalam menetapkan nafkah yang harus dibayarkan oleh Tergugat telah mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan berdasarkan kemampuan ekonomi Tergugat.

4. Alasan Masuknya Pihak Intervensi Dalam Perkara Penyelesaian Harta Bersama

Meninjau dari unsur kebolehan, setiap orang boleh berperkara di muka pengadilan terkecuali orang yang belum dewasa atau orang yang sakit ingatan yang dapat diwakili oleh pengampunya. Tak hanya *Natuurlijke Persone* atau orang yang dapat berperkara di pengadilan tetapi juga *Recht Persone* atau badan hukum juga dapat berperkara dalam pengadilan. Pada saat melakukan perkara, sekurang-kurangnya ada dua pihak yang berperkara, yaitu pihak penggugat dan pihak tergugat. Namun, tak jarang di dalam suatu perkara juga ditemui pihak ketiga atau pihak intervensi.²⁵

Berlandaskan pada pasal 1279-1282 *Rechtsvordering* bahwasanya pihak intervensi merupakan pihak yang memiliki kepentingan dalam suatu perkara yang sedang diperiksa, dalam hal ini pada putusan dengan nomor putusan No.2557/Pdt.G/2024/PA.Clp pada tingkat pertama, putusan dengan nomor putusan No.49/Pdt.G/2025/PTA.Smg pada Tingkat kedua, dan putusan dengan Nomor Putusan 559 K/Ag/2025 pada Tingkat kasasi bahwasanya terdapat penggugat intervensi dalam hal ini merupakan ibu kandung dari penggugat pertama.²⁶

Masuknya pihak intervensi di dalam perkara ini disebabkan karena adanya hak pihak intervensi di dalam harta bersama antara pihak penggugat pertama dan tergugat yang ikut berinvestasi berupa sebidang tanah dan 1 (satu) unit bangunan rumah di atasnya dengan SHM No.7419 atas nama XXXXXXXXXXXX (Penggugat) berserta isinya yang terletak di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Estate 2 Type 75/165 Blok B-03 di Jalan XXXXXXXXXXXX, RT.03, RW.23, Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Cilacap Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

1. Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Bpk XXXXXXXXXXXX;
2. Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Bpk XXXXXXXXXXXX;
3. Sebelah Timur berbatasan dengan jalan perumahan;
4. Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Ibu XXXXXXXXXXXX;

Yang jika dinilai sekarang seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

²⁵ M. Nur Rasaid, S.H., *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika offset, 20005)

²⁶ *Burgerlijk Wetboek voor Indonesia* (1874), Buku III, (Hukum Acara Perdata), Pasal 1279-1282

Desti Eka Putri, *et al.* : *Rechtszekerheid Dalam Dakwaan: Analisis Prosedural Putusan Nomor 559 K/AG/2025 Berdasarkan Asas Hukum Acara Perdata*

PERAHU (Penerangan Hukum)

Jurnal Ilmu Hukum

Volume 14, Nomor 1, Maret 2026

Penggugat intervensi meminta bagiannya dalam hal penyelesaian harta bersama antara penggugat pertama dan tergugat. Sehingga sebelum dibagi 2 untuk penggugat pertama dan tergugat, sejumlah 59,5% dari nilai rumah tersebut untuk diserahkan kepada orang tua penggugat, dan sisanya senilai Rp 40,55 % dari rumah tersebut dibagi menjadi dua untuk penggugat dan tergugat masing-masing $\frac{1}{2}$ bagian; (vide pasal 93 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam).²⁷ Namun, hal ini tidak disetujui oleh hakim pada Tingkat Kasasi dengan alasan jika harta Bersama ini dibagikan sebelum anak-anaknya berusia kurang dari 21 tahun maka anak-anaknya tidak akan ada tempat tinggal lagi. Maka dari itu hakim pada tingkat kasasi memutuskan bahwasanya pembagian harta bersama atau menjual sebidang tanah dan satu unit rumah yang merupakan harta Bersama. Saat anak-anaknya telah berusia 21 tahun baru bisa menjual sebidang tanah dan satu unit rumah yang merupakan harta bersama.

KESIMPULAN

Pihak intervensi bukan merupakan pihak luar dikarenakan ada haknya di dalam perkara ini sehingga ia berhak untuk masuk ke dalam perkara ini. Penggugat Intervensi hadir semata-mata karena ia menginginkan haknya, maka sesuai pasal 1279-1282 *Rechtsvordering*, ia berhak untuk memasuki persidangan. Sebuah perkara dalam persidangan terutama dalam hal ini untuk penyelesaian harta gono-gini tidak dapat terlepas dari peran Hakim memimpin persidangan di dalamnya. Maka dari itu, Hukum Acara Perdata mengatur beberapa asas yang menjadi landasan Hakim dalam melaksanakan tugasnya mengadili dan memutus perkara di persidangan.

Hanya saja dalam praktiknya, Hakim tidak berpedoman atau menyimpang dari asas-asas Hukum Acara Perdata, seperti yang ditemukan di dalam perkara yang dibahas di dalam artikel ini. Hal ini dapat mengakibatkan putusan Hakim tersebut menjadi cacat hukum. Seperti yang dapat dilihat, Hakim dalam perkara ini menyebabkan tidak berjalannya asas efisiensi atau asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dikarenakan Hakim kurang teliti dalam menerima permohonan banding. Oleh karena itu, Hakim dapat lebih teliti lagi sehingga asas efisiensi dapat diterapkan dengan lebih baik dan dapat memberikan kepastian hukum sejak putusan tingkat pertama. Maka dari itu, perlunya penerapan fungsi *Judex Facti* tingkat dua dijalankan sebaik-baiknya agar kesalahan yang sama tidak terulang kembali.

²⁷ Direktori Putusan "Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia: Putusan Mahkamah Agung Nomor 559/K/AG/2025" [Direktori Putusan](#) (diakses 20 Januari 2026)
Desti Eka Putri, *et al.* : Rechtszekerheid Dalam Dakwaan: Analisis Prosedural Putusan Nomor 559 K/AG/2025 Berdasarkan Asas Hukum Acara Perdata
PERAHU (Penerangan Hukum)
Jurnal Ilmu Hukum
Volume 14, Nomor 1, Maret 2026

DAFTAR PUSTAKA

- Asikin, Zainal. (2019). *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Prenada Media, Jakarta Timur.
- Burgerlijk Wetboek voor Indonesia*. (1847). Buku III, (Hukum Acara Perdata), Pasal 1279-1282.
- Cakra W.P, & Andy P.T.Z., (2025). Reformasi Peradilan Perdata di Indonesia: Efektivitas gugatan sederhana dalam penyelesaian sengketa. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 06 (04), hlm.1758.
<https://japendi.publikasiindonesia.id/index.php/japendi/article/download/7670/1814/15999>
- Hadrian, Endang & Hakim, Lukman. (2020). *Hukum Acara Perdata di Indonesia: Permasalahan Eksekusi dan Mediasi*. Deepublish, Yogyakarta.
- Hafid, A., & Arif, A.F., (2024). Analisis hukum acara peradilan agama terhadap putusan pengadilan agama dengan No. register 1/pdt.g.s/2023/pa/lmg. *Masadir: Jurnal Hukum Islam*, 04 (02), 931-944.
<https://ejournal.unkafa.ac.id/index.php/masadir/article/view/1290/621>
- Hamzah, M. A. (2019). *Hukum Acara Perdata Peradilan Tingkat Banding*. Setara Press, Malang
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2018). Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.
<https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/sema-nomor-3-tahun-2018/detail>
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2025). *Putusan Mahkamah Agung Nomor 559 K/Ag/2025 (PN Agama, tanggal 15 Oktober 2025)*. Direktorat Putusan Mahkamah Agung.
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/pengadilan/mahkamah-agung/kategori/perdata-agama-1/tahunjenis/putus/tahun/2025/nomor/559>
- Mardani. (2010). *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Mertokusumo, S. (1981). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty, Yogyakarta.
- Rasaid, M. Nur. (2005). *Hukum Acara Perdata*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Ritma Nungki Ekasari Binti Agus Purwanto v. Roni Dwi Arifin Bin Yusup Puloh, 2557/Pdt.G/2020/PA.Clp (Pengadilan Agama Cilepung, 2020).
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id>
- Ritma Nungki Ekasari Binti Agus Purwanto v. Roni Dwi Arifin Bin Yusup Puloh, 49/Pdt.G/2025/PTA.Smg (Pengadilan Tinggi Agama Semarang, 2025).
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id>
- Sarwono. (2012). *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. (1989).
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/46804/uu-no-7-tahun-1989>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5062. https://jdih.setneg.go.id/PUU/2009/UU_48_2009.pdf